

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dari Bab I sampai dengan Bab IV di atas, maka disimpulkan:

1. Penataan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta berdasarkan Perda Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua lokasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang berbeda berdasarkan wilayah kerjanya. Pertama, penataan yang dilakukan secara umum di luar kawasan Malioboro diatur dalam Perda No. 26 Tahun 2002 serta peraturan lain yang memiliki keterkaitan yaitu Perwal No. 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima. Penataan pedagang kakilima di luar kawasan Malioboro- A.Yani dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP yang kemudian dilaksanakan melalui Camat- camat sesuai wilayah kerjanya. Sedangkan Penataan yang dilakukan di kawasan khusus Malioboro sampai dengan A. Yani diatur dalam Perwal No. 37 Tahun 2010 , dan penataan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibantu oleh Camat.

Penataan pedagang kakilima secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan perilaku pedagang kakilima yang tertata dan memiliki izin penggunaan lokasi serta kartu identitas, juga telah menempati lokasi untuk berjualan sesuai dengan titik-titik lokasi sebagaimana ketentuan di dalam Surat Keputusan Camat dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai ketentuan dalam Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002, sehingga tercipta keteraturan dan kerapian.

Pedagang kakilima yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 8 Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima yang masing-masing pasal tersebut menjelaskan mengenai perizinan penggunaan lokasi dan kartu identitas, kemudian kewajiban pedagang kakilima, dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pedagang kakilima berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima yaitu barang siapa yang melanggar ketentuan pidana dalam perda atas, akan dikenai tindak pidana ringan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara tindak pidana ringan dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2. Faktor- faktor yang menjadi hambatan dilakukannya penataan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta

1.) Aspek Sumber Daya Manusia

- a.) Belum semua aparat pemerintah kota memahami aturan tentang penataan pedagang kakilima yaitu Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002.
- b.) Jumlah pedagang kakilima di kawasan Malioboro- A.Yani lebih banyak. Lebih banyak maksudnya adalah dengan panjang jalan Malioboro yang hanya 1,5 (satu koma lima) kilometer, ada sekitar 2000 (dua ribu) pedagang kaki lima yang hanya tersebar ke 4 kecamatan yaitu Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Gondomanan. Berbeda dengan pedagang kakilima di daerah lain yang tersebar ke 10 (sepuluh) Kecamatan lainnya yang ada di Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Kraton, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Umbulharjo, dan Kecamatan Wirobrajan.
- c.) Jumlah personil Satpol PP Kota Yogyakarta yang kurang karena jumlah yang ideal untuk personil Satpol PP dalam satu kota adalah sebanyak 400 (empat ratus) sampai 500 (lima ratus) personil. Namun Satpol PP Kota Yogyakarta hanya memiliki sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) personil. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah personilnya kurang, bahkan jauh

kurang daripada standar yang seharusnya dibutuhkan oleh satu kota.

2.) Aspek Sarana dan Prasarana

Sebagai destinasi wisata, menyebabkan jalan Malioboro memiliki beberapa kepentingan yang tidak hanya kepentingan pedagang kakilima, tetapi juga kepentingan pengusaha toko, dan ketentuan jam aktivitas pedagang kakilima.

3.) Aspek Masyarakat

a.) Pedagang kakilima masih belum sepenuhnya menyadari bahwa tempat atau lokasi yang mereka tempati untuk berjualan adalah fasilitas umum.

b.) Paguyuban pedagang kakilima di Malioboro yang berjumlah banyak yaitu diantaranya Tridarma, Pemalni, Handayani, Patma, dan PPLM (Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro).

4.) Aspek Budaya

Aspek budaya berkaitan dengan perilaku pedagang kakilima, di antaranya:

a) Perilaku Pedagang kakilima yang sering mengabaikan peraturan yang berlaku.

- b) Pedagang Kakilima yang Memenuhi Trotoar.
- c) Tidak Bongkar Pasang.
- d) Keterlambatan jam tutup pedagang kakilima ketika akhir pekan atau hari libur.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan sosialisasi secara merata kepada seluruh pedagang kakilima di Kota Yogyakarta mengenai kewajiban, hak serta larangan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan secara teratur dan berkelanjutan untuk meninjau bahwa penataan pedagang kakilima memang telah berjalan dengan baik.
3. Sebaiknya jumlah anggota Satpol PP ditingkatkan, agar kinerja Satpol PP dalam menegakan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 berjalan dengan lebih efisien.
4. Seharusnya pemahaman aparat pemerintah daerah mengenai Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima lebih ditingkatkan baik secara sosiologis, filosofis, maupun yuridis.
5. Dalam proses penataan maupun sosialisasi, perlunya keterjalinan hubungan yang baik antara pedagang kakilima dengan aparat Pemerintah Daerah yang berwenang agar tercipta kepercayaan di lingkungan pedagang kakilima sehingga kepatuhan itu dilakukan bukan karena terpaksa, tetapi karena adanya pemahaman hukum yang baik secara sukarela.